

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga hukum berfungsi untuk menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum merupakan negara yang setiap tindakannya, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah, harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang.¹ Sejalan dengan itu, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 55-56.

penyelenggaraan kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum serta disertai mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan yang mandiri dan partisipasi masyarakat.² Dalam praktiknya, negara hukum juga harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bersifat demokratis dan lahir dari kehendak rakyat,³ sedangkan menurut Satjipto Rahardjo hukum yang adil adalah hukum yang mampu mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat.⁴

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta jaminan keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan ruang dan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, pemanfaatan suatu wilayah sering melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi gesekan, terutama ketika masyarakat, pemerintah, dan pihak pengusaha memanfaatkan ruang yang sama untuk tujuan yang berbeda, seperti untuk tempat tinggal, jalur transportasi, maupun kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar pemanfaatan wilayah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak tertentu.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 74.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 9.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dinamika hubungan antara masyarakat, negara, dan pihak pengusaha dalam isu bangunan apung di Sungai Napu/Napu/Sirau yang berada di Desa Kalanis, Kabupaten Barito Selatan. Sungai tersebut berfungsi sebagai ruang hidup masyarakat sekaligus jalur transportasi dan aktivitas ekonomi. Di sepanjang aliran sungai terdapat berbagai bangunan apung yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan sehari-hari. Pada saat yang sama, sungai tersebut juga dilalui kapal tongkang yang mengangkut batu bara dan kayu gelondongan.

Pemanfaatan sungai oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda berpotensi menimbulkan gesekan antara masyarakat dan pengusaha. Masyarakat pemilik bangunan apung memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan kakus (MCK), serta untuk kegiatan ekonomi seperti warung dan toko ritel terapung. Sementara itu, pihak pengusaha menggunakan sungai sebagai jalur transportasi untuk aktivitas usaha, termasuk pengangkutan batu bara dan kayu melalui kapal tongkang.

Dalam praktiknya, lalu lintas kapal tongkang di Sungai Napu tidak jarang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang tepian sungai, khususnya pemilik rumah apung (lanting). Kapal tongkang yang berukuran besar terkadang menyanggol bahkan menabrak bangunan lanting sehingga menyebabkan kerusakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik Sungai Napu yang tidak terlalu luas sehingga jarak antara kapal tongkang yang melintas dengan bangunan apung sering kali sangat dekat, ditambah dengan gelombang yang dihasilkan kapal tongkang yang dapat mendorong bangunan apung.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan bangunan, tetapi juga dengan proses penyelesaian ganti rugi yang sering kali berlarut-larut. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pemilik bangunan apung yang sebagian besar merupakan warga lokal. Di sisi lain, pemilik kapal tongkang umumnya berasal dari luar daerah, sehingga proses komunikasi dan penyelesaian tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi tidak selalu berjalan dengan mudah.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena operator kapal tongkang dalam banyak kasus berasal dari masyarakat setempat.()Ketika terjadi senggolan atau tabrakan antara kapal tongkang dengan bangunan apung, operator biasanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan. Namun dalam beberapa kasus mereka justru dikenai pemotongan upah karena dianggap tidak menjalankan pekerjaan secara profesional. Kondisi ini menempatkan operator kapal pada posisi yang sulit karena berada di antara kepentingan perusahaan dan masyarakat lokal.

Di tingkat lokal sebenarnya telah terdapat upaya pengaturan mengenai pemberian kompensasi atas kerusakan bangunan apung yang dituangkan dalam peraturan desa. Namun dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten. Hal ini antara lain disebabkan oleh kekhawatiran pihak-pihak tertentu terhadap potensi berkurangnya pendapatan apabila kewajiban ganti rugi dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara masyarakat lokal, pemerintah desa, dan pihak pengusaha dalam pemanfaatan wilayah sungai. Oleh karena itu, permasalahan ini penting untuk dikaji dalam kerangka negara hukum, khususnya melalui perspektif Hukum Tata negara dan

Fiqih Siyasah, guna melihat bagaimana peran negara dalam mengatur kepentingan yang berbeda tersebut serta bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat diwujudkan dalam pengelolaan ruang dan aktivitas di wilayah sungai.

Dalam perspektif Hukum Tatanegara, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk membentuk aturan, tetapi juga untuk mengatur, mengawasi, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya publik.⁵ Peran tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha, sehingga setiap aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan maupun kerugian bagi pihak yang lebih lemah dalam relasi sosial dan ekonomi.⁶

Dalam perspektif Islam, pengelolaan urusan publik harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْطِيكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Para mufasir menjelaskan bahwa perintah berlaku adil dalam QS. *An-Nahl* ayat 90 tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia secara individual,

⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 122.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 73.

tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ibnu Katsir menerangkan bahwa kata *al-'adl* mencakup pelaksanaan seluruh kewajiban, pemenuhan hak setiap orang secara proporsional, serta larangan berbuat zalim terhadap siapa pun. Sementara itu, perintah berbuat ihsan dipahami sebagai anjuran untuk melakukan kebaikan melebihi batas kewajiban sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.⁷

Penafsiran yang senada dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Menurutnya, perintah Allah untuk berlaku adil mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan pengelolaan urusan masyarakat. Keadilan menjadi landasan utama agar hak setiap orang terlindungi, sedangkan ihsan mendorong pemerintah untuk tidak sekadar memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga mengupayakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.⁸

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."⁹

Hadis ini menjadi salah satu kaidah pokok dalam fikih yang menegaskan bahwa setiap aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain wajib

⁷ Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1999), hlm. 594–596. <https://archive.org/details/waq105018>

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 270–273. <https://archive.org/details/altafseer>

⁹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fi Haqqihi Mā Yaḍurru Bijārihi, No. Hadis 2340; hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Mālik dalam *Al-Muwatta'*. <https://sunnah.com/ibnmajah:2340>

dicegah atau dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penelitian ini negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan mekanisme pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang mampu mencegah terjadinya kemudharatan sekaligus mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."¹⁰

Hadis tersebut menurut Imam an-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa setiap pemimpin memikul amanah untuk mengatur urusan masyarakat, melindungi hak-hak mereka, mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah kemudharatan.¹¹ Senada dengan itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepentingan masyarakat.¹²

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, hadis tersebut menjadi landasan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur, melindungi, dan menyelesaikan konflik yang menyangkut kepentingan umum secara adil. Relevan dengan penelitian ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga bertanggung jawab menjamin perlindungan hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan

¹⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu'ah, No. Hadis 893; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. Hadis 1829. <https://sunnah.com/bukhari:893>

¹¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bab Faḍīlah al-Imām al-'Ādil, No. 1829. <https://sunnah.com/muslim:1829>

¹² Aḥmad ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 111–113. <https://archive.org/details/FathAlBari>.

memastikan mekanisme ganti rugi yang adil bagi masyarakat pemilik lanting yang terdampak aktivitas tongkang, sehingga tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Dinamika Hubungan Masyarakat – Negara – Pengusaha dalam Isu Bangunan Apung di Desa Kalanis, Barito Selatan (Perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika hubungan antara masyarakat, pemerintah desa (negara), dan pihak pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu terkait keberadaan bangunan apung di Desa Kalanis, Barito Selatan?
2. Bagaimana peran negara dalam mengatur dan menyelesaikan konflik akibat aktivitas kapal tongkang terhadap bangunan apung ditinjau dari perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Karena problem yang telah muncul, penelitian ini perlu bertujuan jelas untuk dilaksanakan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu terkait bangunan apung di Desa Kalanis, Barito Selatan.

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran negara dalam mengatur serta menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pengusaha berdasarkan perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kemaslahatan telah terwujud.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun bentuk kontribusi penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menambah kajian Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah mengenai dinamika hubungan masyarakat, negara, dan pengusaha dalam pemanfaatan ruang publik, serta menganalisis peran negara berdasarkan prinsip negara hukum, keadilan, dan kemaslahatan.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika hubungan sosial-hukum dan evaluasi kebijakan publik berbasis keadilan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, berikut definisi operasional dari istilah-istilah kunci dalam penelitian ini:

1. Dinamika

Dinamika adalah gerak atau kekuatan yang menimbulkan perubahan.¹³

Dalam penelitian ini, dinamika dimaknai sebagai perubahan pola interaksi, kerja sama, dan konflik antara masyarakat, negara, dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "dinamika", <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

2. Hubungan

Hubungan sosial merupakan interaksi timbal balik antara individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, hubungan dimaksud adalah interaksi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha tongkang dalam pemanfaatan Sungai Napu, baik berupa kerja sama maupun penyelesaian konflik.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan membentuk sistem kehidupan.¹⁵ Dalam penelitian ini, masyarakat adalah warga Desa Kalanis, khususnya pemilik bangunan apung (lanting) yang memanfaatkan Sungai Napu sebagai tempat tinggal dan mata pencaharian.

4. Negara

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang menjalankan fungsi pengaturan, perlindungan, dan penegakan hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini, negara dimaknai sebagai pemerintah desa dan pemerintah daerah yang berwenang mengatur pemanfaatan sungai serta menyelesaikan konflik yang timbul.

5. Pengusaha

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55–60.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22–24.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 11–18.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan suatu usaha.¹⁷ Dalam penelitian ini, pengusaha adalah perusahaan atau agen pelayaran tongkang yang memanfaatkan Sungai Napu sebagai jalur angkutan batu bara.

6. Isu Bangunan Apung (Lanting)

Bangunan apung merupakan bentuk permukiman yang berada di atas badan air.¹⁸ Adapun *Lanting* adalah bangunan apung tradisional yang dibangun di atas rakit atau ponton dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, maupun sarana penunjang aktivitas masyarakat sungai.¹⁹ Dalam penelitian ini, isu bangunan apung (lanting) adalah persoalan hukum dan sosial yang timbul akibat aktivitas pelayaran tongkang terhadap keberadaan lanting, meliputi perlindungan hukum, kerusakan, ganti rugi, dan penyelesaian konflik.

7. Perspektif Hukum Tata Negara

Hukum Tatanegara mengatur organisasi negara serta hubungan negara dengan warga negara berdasarkan konstitusi.²⁰ Dalam penelitian ini, perspektif Hukum Tata Negara digunakan untuk menganalisis peran negara dalam mengatur, melindungi, dan menyelesaikan konflik pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis.

8. Perspektif Fiqih Siyasah

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "pengusaha", <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁸ Irman dan Oktavia Adhayanto, "Analisis Yuridis terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman Penduduk di Atas Air," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 317–338, khusus hlm. 320–323. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3057>.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "lanting"

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 1–15.

Fiqh Siyasah merupakan cabang fikih yang membahas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²¹ Dalam penelitian ini, perspektif Fiqh Siyasah digunakan untuk menilai hubungan masyarakat, negara, dan pengusaha berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-maṣlahah* (kemaslahatan), *asy-syūrā* (musyawarah), *dhamān* (tanggung jawab), serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dibahas dapat diperjelas dengan melakukan pengkajian penelitian terdahulu sehingga menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang lainnya, supaya tidak ada kesalahpahaman pada pengolahan data dan lebih menjelaskan secara rinci tentang penelitian.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irman dan Oktavia Adhayanto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman Penduduk di atas Air”.²²

Penelitian Irman dan Oktavia Adhayanto berfokus pada status hukum kepemilikan permukiman di atas air dalam perspektif hukum agraria dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada adanya kekosongan hukum terkait legalitas rumah apung. Adapun penelitian penulis berbeda karena tidak berfokus pada status kepemilikan, melainkan pada

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3–10.

²² Irman dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman Penduduk di Atas Air,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): hlm. 12., <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3057>.

dinamika hubungan antara masyarakat, negara, dan pengusaha dalam pemanfaatan sungai, serta konflik yang muncul dalam praktik di lapangan.

2. Penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh M. Mada Gian Ananta dan Muhammad Sultan Abyan W, mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), dengan judul “*Analisis Ekonomi Teknik Pembangunan Pasar Apung di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.*”.²³

Penelitian M. Mada Gian Ananta dan Muhammad Sultan Abyan W mengkaji kelayakan ekonomi pembangunan pasar apung dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis biaya dan manfaat. Penelitian tersebut berorientasi pada aspek teknis dan ekonomi pembangunan. Sementara itu, penelitian penulis tidak membahas aspek ekonomi, tetapi lebih menitikberatkan pada relasi sosial-hukum dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sungai.

3. Artikel yang ditulis oleh B.P. Lay dan R.D.P. Pone dalam *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Tinggal bagi Pemukiman di Atas Air”.²⁴

Penelitian B.P. Lay dan R.D.P. Pone membahas pemberian izin tinggal bagi permukiman di atas air dengan pendekatan yuridis normatif, yang menyoroti disharmonisasi regulasi. Berbeda dengan itu, penelitian penulis tidak

²³ M. Mada Gian Ananta dan Muhammad Sultan Abyan W., “Analisis Ekonomi Teknik Pembangunan Pasar Apung di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 18-12., https://repository.unissula.ac.id/32495/2/30202100272_fullpdf.pdf.

²⁴ Benediktus Peter Lay dan Redemtus D. P. Pone, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Pemukiman di Atas Air,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): hlm. 6-9., <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/1795>.

mengkaji aspek perizinan, tetapi melihat dinamika di lapangan, termasuk bagaimana hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha serta bagaimana konflik diselesaikan.

4. Tesis yang ditulis oleh W.D.E.I. Khalik, mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul “Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai yang Dijadikan Usaha Rumah Makan Terapung di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar”.²⁵

Penelitian W.D.E.I. Khalik berfokus pada perizinan usaha rumah makan terapung di sempadan sungai dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini terbatas pada aspek legalitas usaha. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena membahas hubungan antar aktor (masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha), konflik yang terjadi, serta mekanisme ganti rugi dan peran negara dalam penyelesaiannya.

5. Artikel yang ditulis oleh A. Syahir, M. Hanafiah, dan S. Sukarni, yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Islamic Law* tahun 2024, dengan judul “Hukum Adat Banjar dalam Legislasi Lokal: Analisis Adat Masyarakat Banjar dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih dan Peraturan Daerah”.²⁶

²⁵ WDEI Khalik, “Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Yang Dijadikan Usaha Rumah Makan Terapung Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2023), hlm. 33-40., <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37931/>.

²⁶ Ahmad Syahir dkk., “Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal: Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peraturan Daerah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): hlm. 4-8., <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/565>.

Penelitian A. Syahir, M. Hanafiah, dan S. Sukarni mengkaji rumah apung dari perspektif hukum adat dan fikih Islam, dengan fokus pada legitimasi sosial dan kebutuhan harmonisasi dengan hukum nasional. Adapun penelitian penulis tidak hanya menggunakan perspektif fikih, tetapi juga mengintegrasikannya dengan Hukum Tata Negara, serta mengkaji secara empiris konflik pemanfaatan sungai dan peran negara dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan.

G. Sistematika Penulisan

Adalah urutan pembahasan penelitian agar lebih tersistematis, pembahasan dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, membahas gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang pendapat para ahli yang berisikan data serta argumentasi berdasarkan fakta, logika dan metodologi dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian.

Bab IV Data dan Analisis Data, membahas tentang capaian atau hasil penelitian ke lapangan dan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian.

Bab V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan gambaran singkat dari penelitian serta saran adalah tanggapan dari orang lain tentang penulisan ini.